



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung Prof.Dr. Retno Sriningsih Satmoko (Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)  
Kampus Sekaran, Gunungpati Tlp/Faks.(024) 8508089 Semarang 50229  
Laman: <http://lppm.unnes.ac.id> Surel: [lppm@mail.unnes.ac.id](mailto:lppm@mail.unnes.ac.id)

**KONTRAK PENELITIAN**  
**Sumber Dana Kemendikbudristek Tahun Anggaran 2022**  
**Nomor: 14.11.5/UN37/PPK.6.8/2022**

Pada hari ini Rabu tanggal sebelas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Prof. Dr. Sucihatiningsih Dian Wisika Prajanti, M. Si.** : **Pejabat Pembuat Komitmen** Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang yang berkedudukan di Semarang, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: B/307/UN37/HK/2022 tanggal 25 Maret 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPA Universitas Negeri Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Dewi Sulistianingsih, S. H., M. H.** : Dosen FH Universitas Negeri Semarang, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2022 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Dasar Kompetitif Nasional Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**Dasar Hukum**

Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada:

1. Kontrak Penelitian TA 2022 antara Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan Universitas Negeri Semarang Nomor 125/E5/PG.02.00.PT/2022 tanggal 10 Mei 2022.
2. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/770/UN37/HK/2021 tanggal 31 Desember 2021, tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan / Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2022 Universitas Negeri Semarang.
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Semarang (UNNES) Nomor DIPA-SP.DIP-023.17.2.677507/2022, tanggal 17 November 2021.

**Pasal 2**  
**Ruang Lingkup**

**PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Skema Penelitian Dasar Kompetitif Nasional Tahun Anggaran 2022 dengan judul "Pelebagaan

Penyelesaian Sengketa Hukum Menggunakan Alternatif Penyelesaian sengketa Di Wilayah Pedesaan”.

### **Pasal 3 Dana Penelitian**

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebesar 90.500.000,- (sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui DIPA UNNES Nomor SP-DIP-023.17.2.677507/2022, tanggal 17 November 2021.

### **Pasal 4 Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian**

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pembayaran Tahap pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu  $70\% \times 90.500.000,- = 63.350.000,-$  (enam puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah mengunggah hasil revisi proposal dan surat pernyataan kesanggupan penelitian ke laman **BIMA**.
  - b. Pembayaran Tahap kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu  $30\% \times 90.500.000,- = 27.150.000,-$  (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah), dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** setelah mengunggah SPTB ke laman **BIMA paling lambat tanggal 16 Agustus 2022**.
  - c. Khusus untuk dana pembayaran 70% yang baru cair setelah tanggal 9 Agustus 2022, maka unggah dokumen sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1 huruf b ke laman **BIMA** selambat-lambatnya **dua minggu setelah dana cair**.
  - d. Khusus untuk dana pembayaran 30% yang baru cair setelah tanggal 13 November 2022, maka unggah dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dan laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana dicairkan.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening BNI atas nama Dr. Dewi Sulistianingsih, S. H., M. H. dengan nomor rekening 195087499
- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

### **Pasal 5 Jangka Waktu**

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak **Tanggal 11 Mei 2022**, dan berakhir pada **Tanggal 20 November 2022**.

**Pasal 6**  
**Target Luaran**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib dan/atau tambahan penelitian.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Target luaran wajib dan/atau tambahan penelitian tercantum dalam Rancangan Pelaksanaan Penelitian

**Pasal 7**  
**Hak dan Kewajiban**

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
  - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** dokumen hasil unggahan di laman BIMA serta *hardcopy* masing-masing 1 (satu) eksemplar, sebagai berikut:
    1. Revisi proposal penelitian;
    2. Surat Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
    3. Catatan harian pelaksanaan penelitian
    4. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
    5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
    6. Laporan akhir penelitian (dilaporkan pada tahun terakhir pelaksanaan penelitian)
    7. Luaran penelitian
  - b. *Hardcopy* dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf (a), paling lambat diserahkan pada tanggal **31 Desember 2022**.
  - c. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
  - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
  - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah ke laman **BIMA** dokumen sebagai berikut:
    1. Revisi proposal penelitian;
    2. Surat Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
    3. Catatan harian pelaksanaan penelitian
    4. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian, paling lambat tanggal **20 November 2022**
    5. Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan paling lambat tanggal 20 November 2022,;
    6. Luaran penelitian
  - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran Penelitian Dasar Kompetitif Nasional dengan judul Pelembagaan Penyelesaian Sengketa Hukum Menggunakan Alternatif Penyelesaian sengketa Di Wilayah Pedesaan”
  - d. Menyerahkan hasil penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** melalui **Berita Acara Terima (BAST)**
  - e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
  - f. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana atas dana penelitian yang telah ditetapkan.

- g. Laporan hasil penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- Format font Times New Romans Ukuran 12 spasi 1,5
  - Bentuk/ukuran kertas A4
  - Di bawah bagian sampul cover ditulis:

Dibiayai oleh:  
Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi  
Sesuai dengan Kontrak Nomor:125/E5/PG.02.00.PT/2022 tanggal 10 Mei 2022

### **Pasal 8 Monitoring dan Evaluasi**

**PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2022 kepada **PIHAK KEDUA** sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

### **Pasal 9 Penilaian Luaran**

- Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai, maka dana tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas negara.
- 

### **Pasal 10 Penggantian Keanggotaan**

- Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi.
- Apabila Ketua Tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** harus menunjuk salah satu anggota tim sebagai pengganti setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- Dalam hal tidak adanya pengganti Ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke kas Negara.

### **Pasal 11 Sanksi**

- Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka **PIHAK KEDUA** akan dikenai sanksi administratif yang dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- Peneliti/Pelaksana yang tidak hadir dalam kegiatan monitoring dan evaluasi tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada



Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi maka Pelaksana Penelitian mendapat sanksi sesuai ketentuan.

- (3) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas negara.

#### **Pasal 12 Pajak-Pajak**

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan

#### **Pasal 13 Kekayaan Intelektual**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Pelaksanaan Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan **PIHAK PERTAMA** sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman nama **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

#### **Pasal 14 Integritas Akademik**

- (1) Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas, serta kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

#### **Pasal 15 Keadaan Kahar (*force majeure*)**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam kontrak penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak berwajib dan **PARA PIHAK** dengan etiket baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

**Pasal 16**  
**Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Semarang.

**Pasal 17**  
**Amandemen Kontrak**


Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Penelitian ini, maka akan dilakukan amandemen Kontrak Penelitian.

**Pasal 18**  
**Lain-lain**

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini dan memerlukan pengaturan, maka akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** melalui amandemen Kontrak Penelitian dan/atau melalui pembuatan perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

**Pasal 19**  
**Penutup**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	
<b>Prof. Dr. Sucihatiningsih Dian Wisika Prajanti, M. Si.</b>	<b>Dr. Dewi Sulistianingsih, S. H., M. H.</b>
NIP. 196812091997022001	NIP. 198001212005012001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung Prof. Dr. Retno Sriningsih Satmoko, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229

Telp/Fax (024) 8508087, (024) 8508089

Laman: <http://lppm.unnes.ac.id> Email: [lppm@mail.unnes.ac.id](mailto:lppm@mail.unnes.ac.id)

**PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN**

NOMOR: B/3087/UN37.3.1/PG/2022

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Dewi Sulistianingsih, S. H., M. H.

Fakultas : FH

Universitas Negeri Semarang

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Semarang (UNNES) Kode Satker (677507) sebesar 90.500.000,- (sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) Berdasarkan Kontrak Penelitian:

Tanggal : 11 Mei 2022

Nomor : 14.11.5/UN37/PPK.6.8/2022

Pekerjaan : Penelitian Dasar Kompetitif Nasional Tahun 2022

"Pelebagaan Penyelesaian Sengketa Hukum Menggunakan Alternatif Penyelesaian sengketa Di Wilayah Pedesaan"

Nilai Kontrak : 90.500.000,-

Dengan ini menyatakan bahwa Saya bertanggungjawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian tersebut di atas.

Apabila sampai dengan masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian tersebut di atas saya lalai / cidera janji / wanprestasi dan / atau terjadi pemutusan Kontrak Penelitian, saya bersedia untuk mengembalikan / menyetorkan Kembali uang ke Kas Negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mengetahui  
Ketua LPPM,

**Prof. Dr. R BENNY RIYANTO, M.Hum.**  
NIP. 196204101987031003

Yang menyatakan  
Ketua Pelaksana,



**Dr. Dewi Sulistianingsih, S. H., M. H.**  
NIP 198001212005012001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung Prof. Dr. Retno Sriningsih Satmoko, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229

Telp/Fax (024) 8508087, (024) 8508089

Laman: <http://lppm.unnes.ac.id> Email: [lppm@mail.unnes.ac.id](mailto:lppm@mail.unnes.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Dewi Sulistianingsih, S. H., M. H.  
NIP : 198001212005012001  
Unit Kerja : FH  
Universitas Negeri Semarang

Dengan ini menyatakan bahwa Penelitian saya berjudul:

"Pelembagaan Penyelesaian Sengketa Hukum Menggunakan Alternatif Penyelesaian sengketa Di Wilayah Pedesaan"

yang dibiayai oleh DIPA Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun Anggaran 2022 melalui DIPA UNNES Nomor SP-DIP-023.17.2.677507/2022, tanggal 17 Nopember 2021, dengan Kontrak Penelitian Nomor 14.11.5/UN37/PPK.6.8/2022 tanggal 11 Mei 2022, adalah **bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.**

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 11 Mei 2022

Mengetahui  
Ketua LPPM,

**Prof. Dr. R BENNY RIYANTO, M.Hum.**  
NIP. 196204101987031003

Yang menyatakan  
Ketua Pelaksana,

**Dr. Dewi Sulistianingsih, S. H., M. H.**  
NIP 198001212005012001